

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Equality before the law* (semua orang sama didepan hukum) adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, maka dari itu asas ini dijadikan landasan bagi setiap manusia yang melakukan penegakan hukum di negeri ini tanpa terkecuali.

Negara hukum merupakan negara yang berdasar atas hukum bukan berdasar atas kekuasaan semata, dalam negara hukum kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi (*supremasi hukum/rule of law*). Di Indonesia jelas didalam Undang-undang Dasar 1945 perubahan Ke-4 yang di syahkan pada tanggal 10 Agustus 2002, Bab-I Pasal 1 ayat (3) menyatakan secara tegas bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" penegakan hukum yang baik tidaklah pandang bulu atau pilih kasih, siapa yang menjadi pelaku pelanggaran hukum harus diadili dan diputuskan sesuai hukum, sejatinya asas persamaan dihadapan hukum bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (*general*) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi salah satu wajah utuh diantara dimensi sosial lain (misalkan terhadap ekonomi dan sosial). Persamaan hanya dihadapan hukum seakan memberikan sinyal didalamnya bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan

persamaan. Perbedaan perlakuan persamaan antara didalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas persamaan dihadapan hukum tergerus ditengah dinamika sosial dan ekonomi.

Tujuan utama adanya *Equality before the law* adalah menegakan keadilan dimana persamaan kedudukan berarti hukum sebagai satu entitas tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan kepadanya, diharapkan dengan adanya asas ini tidak terjadi suatu diskriminasi dalam supremasi hukum di Indonesia dimana ada suatu pembeda antara penguasa dan rakyatnya, yang membedakan hanyalah fungsinya yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur, baik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu Undang-undang, bila tidak ada persamaan hukum maka orang yang mempunyai kekuasaan akan merasa kebal hukum.

Hukum dan penegakan hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergis, *subtansi* (isi) hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundangan hanya akan menjadi sampah tanpa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

*Law as a tool of sosial engineering* merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi "*law as a tool of sosial engineering*" yang merupakan inti pemikiran dari aliran *pragmatic legal*

*realism* itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja kemudian dikembangkan di Indonesia. Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja, konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkungannya dari pada di Amerika Serikat tempat kelahirannya, alasannya karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi memegang peranan pula) dan ditolaknya aplikasi mekanisme daripada konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan paham legisme yang banyak ditentang di Indonesia.<sup>1</sup>

Agar hukum di negara kita dapat berkembang dan kita bisa berhubungan dengan bangsa lain di dunia sebagai sesama masyarakat hukum, kita perlu memelihara dan mengembangkan asas-asas dan konsep-konsep hukum yang secara umum dianut umat manusia atau asas hukum yang *universal*.<sup>2</sup>

Salah satu asas pembangunan nasional didasarkan pada penghayatan pembinaan sikap penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana yaitu untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, Bandung: Binacipta, 2005, hlm. 62-63.

<sup>2</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002, hlm.183-184.

<sup>3</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm.4.

Hubungan antara masyarakat dengan hukum tidak bisa dipisahkan, karena sejatinya hukum itu sendiri diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan perkataan Marcus Tullius Cicero yaitu *Ubi Societas Ibi Ius* (dimana ada masyarakat di situ ada hukum)<sup>4</sup>. Tanpa hukum tidak akan ada ketertiban dan tanpa ketertiban manusia akan kehilangan pedoman.

Kedamaian dan keadilan dari masyarakat hanya bisa dicapai apabila hukum tercipta dan berjalan dengan baik, masyarakat dengan ketertibanya merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan juga bisa dikatakan sebagai dua sisi mata uang, susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, bagaimanapun kualitasnya, kendati demikian segera perlu ditambahkan bahwa yang disebut sebagai ketertiban tidak didukung oleh suatu lembaga yang *monolitik*. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama sama oleh berbagai lembaga secara bersama sama, seperti hukum dan tradisi.<sup>5</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai peraturan-peraturan hukum yang sifatnya memaksa seluruh masyarakat, rakyat Indonesia harus patuh terhadap peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan hukum di Indonesia, bahkan juga memaksa orang asing yang berada di wilayah Indonesia untuk patuh terhadap hukum yang ada di negara Indonesia. Hukum bersifat mengatur dan memaksa,<sup>6</sup> karena aturan aturan yang berlaku tidak akan berguna apabila tidak dipatuhi oleh masyarakat,

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, Senjun Manulang, *Lembaga Fiducia dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: IND. HIL CO, 1967.hlm. 2.

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Kencana Prenada Group, hlm. 13.

<sup>6</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 8.

sehingga agar aturan-aturan yang berlaku dipatuhi oleh masyarakat maka hukum harus bersifat memaksa.

Negara Indonesia pada saat ini sedang mengalami berbagai krisis multidimensi salah satunya adalah dalam bidang hukum, hal ini dapat dilihat secara kasat mata dari berbagai masalah hukum khususnya persoalan penegakan hukum kecelakaan lalu lintas. Penegakan hukum yang merupakan salah satu dari prinsip *good governance* tidak diterapkan dengan baik sehingga berdampak pada pelemahan hukum yang ada, karena penegakan aturan hukum itu sendiri hanya dapat terwujud apabila hukum yang hendak ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan kata lain dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru.

Persoalan penegakan hukum dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia dirasakan masih tebang pilih, seperti istilah runcing kebawah tumpul keatas, itulah istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi penegakan hukum di Indonesia. Keadaan ini semakin meyakinkan masyarakat bahwa di lingkungan peradilan ada *immunity* (kekebalan) hukum terhadap orang atau sekelompok orang tertentu. Kondisi yang demikian akan sangat berpengaruh besar terhadap kesehatan dan kekuatan demokrasi Indonesia.

Beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini dikarenakan terlibatnya tokoh masyarakat. Kasus pertama adalah kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami Saiful Djamil pada tahun 2011 yang mengakibatkan istri dari Saiful Djamil meninggal dunia. Dalam

kasus tersebut Saiful Djamil diproses secara hukum dan divonis bersalah dengan hukuman pidana 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan. Kasus kedua yang menjadi pusat perhatian adalah kasus anak dari mantan Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Rasyid Rajasa yang mengalami kecelakaan di jalan tol dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Kasus ini juga diproses sampai pengadilan dan terdakwa dijatuhi pidana 6 (enam) bulan dengan hukuman percobaan 5 (lima) bulan. Putusan terhadap Rasyid Rajasa tersebut lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa, yakni delapan bulan dengan masa percobaan 12 bulan. Kasus terakhir yang menyedot perhatian banyak pihak adalah kasus anak musisi ternama Ahmad Dhani, yakni Abdul Qadir Jaelani (AQJ) yang dalam kasus ini karena kelalaiannya, dengan mengingat bahwa yang bersangkutan masih di bawah umur (13 tahun), mengakibatkan 7 (tujuh) korban meninggal dunia dan luka berat. AQJ, dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, dinyatakan bersalah melanggar Pasal 310 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), akan tetapi AQJ tidak harus menjalani hukuman melainkan dikembalikan kepada orang tuanya.

Aparat penegak hukum (polisi lalu lintas) berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi *bestuur* khususnya dalam

hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).<sup>7</sup>

Dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan kecelakaan lalu lintas tersebut dengan cara mendatangi tempat kejadian dengan segera, menolong korban, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, mengolah tempat kejadian perkara, mengatur kelancaran arus lalu lintas, mengamankan barang bukti dan melakukan penyidikan perkara.<sup>8</sup> Dalam proses ini Polri sebagai aparaturnegara sangat memiliki peran penting dalam menentukan sebagai tersangka dan korban, selain hal tersebut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam hal penyelenggara jalan serta hak-hak daripada korban kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 229, karakteristik kecelakaan lalu lintas dapat dibagi kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu :

- 1) Kecelakaan Lalu Lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Misal jika tidak terdapat korban meninggal dunia meskipun hanya dijumpai korban dengan luka ringan saja.
- 2) Kecelakaan Lalu Lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Misal jika tidak terdapat korban meninggal dunia, namun dijumpai sekurang-kurangnya satu orang yang mengalami luka berat,

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989, hlm 58.

<sup>8</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pasal 227.

- 3) Kecelakaan Lalu Lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Misal jika terdapat korban yang meninggal dunia meskipun hanya satu orang dengan atau tanpa korban luka-luka berat atau ringan,

Masalah penegakan hukum baik secara “*in abstracto*” (peraturan hukum yang berlaku dan yang belum diterapkan) maupun secara “*in concreto*” (peraturan hukum yang berlaku dan sudah diterapkan) merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat,<sup>9</sup> salah satunya pada Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana yang dilakukan oleh penyelenggara jalan yang berakibat adanya korban dari masyarakat, selama ini dinas pekerjaan umum (DPU) dan bina marga sebagai lembaga pemerintah yang bergerak di bidang pembangunan fasilitas negara, tidak pernah tersentuh oleh aparat penegak hukum.

Dari kandungan arti Pasal 273 tidak di jelaskan siapakah “penyelenggara jalan” sehingga membuat aparat penegak hukum khususnya Polri ragu dalam penerapan pasal, yang berakibat tidak maksimalnya dalam proses penyidikan dan penetapan tersangka yang berakibat adanya rasa ketidakadilan oleh masyarakat, untuk mencari tahu siapakah penyelenggara jalan tersebut perlu adanya penafsiran secara *systematik* untuk memahami suatu Pasal maka perlu dengan mengaitkan dengan Pasal-Pasal yang lain di dalam Undang-undang yang sama atau bahkan di dalam Undang-undang lain.

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Kencana Prenada Group, hlm. 18.



**Tabel 1**  
Jumlah Kejadian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Tahun 2014.

NO	BULAN	Jml	Meninggal	Luka	Luka	Benda	Materi
		Kejadian	Dunia	Berat	Ringan		
1	Januari	40	6	37	10	68	153,550,000
2	Februari	31	2	31	11	50	83,900,000
3	Maret	49	6	47	24	76	105,250,000
4	April	61	6	66	13	100	252,150,000
5	Mei	53	6	53	43	85	220,150,000
6	Juni	45	8	40	17	72	94,650,000
7	Juli	30	2	31	15	49	112,100,000
8	Agustus	65	5	76	27	105	837,250,000
9	September	54	7	54	32	83	333,,800,00
10	Oktober	49	6	49	22	83	141,200,000
11	Nopember	46	4	50	16	82	76,150,000
12	Desember	39	6	40	11	56	73,200,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>562</b>	<b>64</b>	<b>241</b>	<b>241</b>	<b>909</b>	<b>2,483,350,000</b>

Sumber Sat Lantas Polresta Tangerang, 12 Maret 2016

**Tabel 2**  
Jumlah Kejadian Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya Tahun 2015.

NO	BULAN	Jml	Meninggal	Luka	Luka	Benda	Materi
		Kejadian	Dunia	Berat	Ringan		
1	Januari	58	5	54	34	93	171,850,000
2	Februari	37	5	32	8	57	37,450,000
3	Maret	44	3	45	13	80	179,850,000
4	April	44	5	44	10	65	62,250,000
5	Mei	47	4	48	22	74	126,200,000
6	Juni	62	8	58	31	101	99,850,000
7	Juli	63	7	75	24	89	62,750,000
8	Agustus	67	6	67	16	98	56,050,000
9	September	68	3	77	27	100	93,100,000
10	Oktober	67	4	77	23	106	118,650,000
11	Nopember	64	0	75	20	98	48,500,000
12	Desember	49	4	56	33	88	69,250,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>670</b>	<b>54</b>	<b>708</b>	<b>261</b>	<b>1049</b>	<b>1,125,750,000</b>

Sumber Sat Lantas Polresta Tangerang, 12 Maret 2016

Berdasarkan tabel tersebut di atas terlihat jelas bahwa jumlah kasus kejadian lalu lintas dan angkutan jalan raya tahun 2014 dan tahun 2015 yang terjadi di Wilayah Polresta Tangerang mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan salah satu faktornya adalah kelalaian manusia, ketidaklaikan kendaraan dan ketidaklaikan jalan/lingkungan, dari keempat penyebab tersebut Polri selaku aparaturnya memiliki kewajiban dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan selalu mengambil kesimpulan bahwa faktor kelalaian manusia yang sebagai penyebabnya, meskipun masih ada tiga faktor lain yang menjadi penyebab.

Banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas penegakan hukum, faktor itu dapat berupa kualitas individu (sumber daya manusia), kualitas institusional/struktur hukum (termasuk mekanisme tata kerja dan manajemen), kualitas sarana/prasarana, kualitas perundang undangan (substansi hukum), dan kualitas kondisi lingkungan (sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, termasuk budaya hukum masyarakat).

Kualitas penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi terutama kualitas penegakan hukum secara materiil/substansial seperti terungkap dalam beberapa isu sentral yang dituntut masyarakat,<sup>10</sup> antara lain :

1. Adanya perlindungan HAM (hak asasi manusia).
2. Tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kepercayaan atas sesama.
3. Tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan.
4. Bersih dari praktek “*favoritisme*” (pilih kasih), KKN dan mafia peradilan

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Kencana Prenada Group, hlm. 19.

5. Terwujudnya kekuasaan kehakiman/penegakan hukum yang merdeka, dan tegaknya kode etik/kode profesi.
6. Adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sebagian besar orang yang hidup di negeri ini terutama yang berkecimpung dibidang penegakan hukum lupa bahwa tujuan hukum adalah membahagiakan masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number of people*) dan menyejahterakan masyarakat (*human welfare*). Pertimbangan keadilan (*gerechtigheit*) merupakan salah satu tujuan hukum yang utama disamping kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zwekmaaigkeit*).<sup>11</sup>

Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum campuran dengan system hukum utama *Eropa Kontinental* dan berlaku juga hukum adat dan hukum agama, maka dari itu penerapan hukum yang baik, semestinya tidak hanya berdasarkan *juridis formilnya* saja tetapi harus juga memperhatikan unsur-unsur *historisnya*, *filosofisnya* maupun *sosiologisnya* sehingga tercapai apa yang dinamakan *sociological jurisprudence*, karena selain hukum formil di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat dan sistem hukum agama yang mengikat masyarakatnya. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan kehendak masyarakat, itu tidak boleh diabaikan dalam penegakan dan penerapan sebuah hukum, sehingga perlu dipahami secara utuh bahwa penegakan dan penerapan hukum selain unsur terpenting kepastian (*certainly*), juga tak kalah pentingnya rasa keadilan (*justice*) itu sendiri.

Tujuan hukum tersebut secara berurutan adalah sebagai berikut :

**a. Keadilan (*Justice*)**

---

<sup>11</sup> Darji Darmodiharjo, Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999, hlm. 152.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim, misalnya sedapat mungkin merupakan mengakomodasikan ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat diantara ketiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan tujuan yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat merupakan tujuan hukum satu-satunya.<sup>12</sup>

#### **b. Kepastian (*Certainty*)**

Dalam kaca mata kaum positivis, keadilan memang merupakan tujuan hukum. Hanya saja, mereka pun menyadari sepenuhnya bahwa relativitas dari keadilan ini seringkali mengaburkan unsur lain yang juga penting, yaitu unsur kepastian hukum. Adigium yang selalu didengungkan adalah *summum jus, summa injuria; summa lex, summa crux*. Secara harfiah ungkapan itu berarti bahwa hukum yang keras akan melukai, kecuali keadilan dapat menolongnya. Ungkapan tersebut sesungguhnya menandakan kekurangpercayaan kaum positifis itu terhadap keadilan yang sebenarnya. Sebab, keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi. Jika keadilan saja yang dikejar, hukum positif menjadi serba tidak pasti lagi. Akibat lebih jauh dari ketidakpastian hukum ini adalah ketidakadilan bagi jumlah orang yang lebih banyak.

---

<sup>12</sup> Salah satu hakim Indonesia, Bismar Siregar mengatakan: "Bila untuk menegakkan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan. Mengapa tujuan dikorbankan karena sarana?".

### c. **Kemanfaatan / Kebahagiaan (*Happiness*)**

Aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum adalah utilitarianisme atau utilisme. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Jadi, baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.

Polri sebagai instrumen negara yang resmi untuk menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat, wajib memelopori berperilaku tertib dan patuh terhadap segala peraturan, selain itu juga harus memiliki kualitas individu (sumber daya manusia) yang unggul dan profesional.

Berdasarkan keadaan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul : “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perspektif Teori Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor : 14.1Pid.Prap/2015.1PN.Tng)”.

### B. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis ingin mengupas beberapa Permasalahan yang dijadikan obyek di dalam penulisan Proposal Tesis ini adalah :

1. Bagaimanakah kebijakan Polri bila terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas ?

2. Bagaimanakah penegakan hukum lalu lintas, bila terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan atau penulisan Proposal Tesis ini adalah sebagai berikut :

#### a. Tujuan Umum

Penulis ingin mengetahui penelitian ini untuk ilmu hukum terkait dengan *paradigm science as a process* (ilmu sebagai proses). Dengan pradigma ini ilmu hukum akan terus berkembang dalam mencegah dan menekan angka kecelakaan lalu lintas yang terkait dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### b. Tujuan Khusus

Penulis ingin mengetahui dari tujuan khusus dalam penelitian adalah :

- 1). Untuk mengetahui kebijakan Polri bila terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas.
- 2). Untuk mengetahui penegakan hukum lalu lintas, bila terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas menurut Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## 2. Manfaat Penelitian

Menambah kajian ilmu hukum pidana bagi para Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan bagi seluruh kalangan Akademisi, sehingga diharapkan dapat dijadikan acuan untuk penelitian dan penelitian memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah :

### a. Secara teoritis

Manfaat penelitiannya adalah untuk memberikan sumbangan dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana menyangkut pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan peran petugas dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini diharapkan dapat menyempurnakan peraturan hukum yang menyangkut bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

### b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, maupun yudikatif) yang terkait erat dengan penegakan hukum agar lebih profesional.

## D. Kerangka Teoritis, dan Bagan Teori

### 1. Kerangka Teoritis

#### 1.1. Kelalaian (*culpa*)

Arti *culpa* ini ialah kesalahan pada umumnya, akan tetapi, “*culpa*” didalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis

yaitu : suatu macam kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja sesuatu terjadi.<sup>13</sup>

Pengertian kelalaian menurut penjelasan *memorie van toelichting* mengatakan bahwa kelalaian itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Oleh karena itu Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa :

Kelalaian itu merupakan delik atau peristiwa pidana semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Dengan demikian delik kelalaian baru terjadi apabila dalam hal orang kurang hati-hati, alpa dan kurang teliti atau kurang mengambil pencegahan.<sup>14</sup>

Para penulis ilmu hukum pidana berpendapat bahwa untuk terjadinya culpa maka yang harus diambil sebagai ukuran adalah bagaimanakah sebagian besar orang dalam masyarakat bertindak dalam suatu keadaan yang nyata-nyata terjadi. Kelalaian (*culpa*) itu baru ada kalau orang dalam hal kurang hati-hati, alpa atau kurang teliti atau kurang mengambil tindakan pencegahan. Jurisprudensi menginterpretasikan kelalaian sebagai kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang hati-hati.

## 1.2. Teori Kebijakan Tindak Pidana.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu lintas tidak bisa lepas dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum

<sup>13</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet.I. 1983, hlm 43.

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994, hlm 125.



berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.<sup>15</sup> Sebagai warga negara berkewajiban untuk memberikan perhatian pelayanan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Disisi lain perhatian pemerintah terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya yang berdampak dari kejadian kecelakaan lalu lintas.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu lintas merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata-mata pelaksanaan Undang-undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis, dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, *historis*, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.<sup>16</sup>

Masalah kebijakan pidana merupakan salah satu bidang yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor-faktor yang membawa timbulnya kejahatan-kejahatan dan penjahat. Kajian mengenai kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*)

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang : UNDIP, 1996, hlm. 6.

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Aditya Bakti, 2005, hlm. 22.

yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia.

Berdasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam prinsip hukum, maka dapat dipahami bahwa apabila masih ada cara lain untuk mengendalikan sosial, maka penggunaan hukum pidana dapat di tiadakan, kebijakan ini disebut sebagai kebijakan *non penal*.

Salah satu jalur *non penal* untuk mengatasi masalah-masalah sosial adalah lewat “kebijakan sosial“ (*Social policy*), Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan upaya-upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan. Sebaliknya apabila cara pengendalian lain (*social control*), adalah dengan cara menggunakan kebijakan sosial (*social policy*) untuk mampu mengatasi tindak pidana, maka jalan yang dipakai melalui kebijakann *penal* (kebijakan hukum pidana).

Dua masalah *central* dalam kebijakan tindak pidana dengan menggunakan sarana *penal* (hukum pidana) yaitu masalah:

- (1). Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.

- (2). Sanksi apa sebaiknya di gunakan atau dikenakan bagi si pelanggar.<sup>17</sup>

Analisis terhadap 2 (dua) masalah *central* ini tidak dapat di lepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan *criminal* dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan-pemecahan masalah di atas harus pula di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik pula kebijakan dalam mengenai 2 (dua) masalah *central* di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

Bertolak dari pemahaman “kebijakan”, istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah “*Policy*” (Inggris) atau “*Politie*” (Belanda). Atas dasar dari kedua istilah asing ini, maka istilah “Kebijakan Hukum Pidana dapat pula disebut dengan istilah ”Politik Hukum Pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah : Politik Hukum Pidana” ini sering di kenal dengan berbagai istilah antara lain “*Penal Policy*,” *Criminal Law Policy*” atau “*Strafrechtspolitik*”.

### 1.3. Teori Efektivitas Hukum

Terkait dengan efektivitas hukum yang dihubungkan dengan tipe-tipe penyelewengan yang terjadi dalam masyarakat, perlu dicermati bahwa berlakunya hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti *perspektif filosofis*, *yuridis normatif*

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 23-24.

dan *sosiologis, perspektif filosofis*, berlakunya hukum jika sesuai dengan cita-cita hukum. Perspektif yuridis normatif, berlakunya hukum jika sesuai dengan kaedah yang lebih tinggi (demikian teori *Stufenbau* dari Hans Kelsen) atau terbentuknya sesuai dengan cara-cara yang ditetapkan.

William J. Chambliss dalam Soerjono Soekanto, artikel yang berjudul "*Effectiveness of Legal Sanction*" di muat dalam *Wisconsin Law Review* Nomor 703 Tahun 1967 yang telah membahas masalah pokok mengenai hukuman. Tujuannya adalah memperlihatkan sampai sejauh manakah sanksi-sanksi tersebut akan dapat membatasi terjadinya kejahatan. Permasalahan hukum, *Roescoe Pound* sebagaimana di kutip dalam *Otje Salman*, sebagai salah satu tokoh dari aliran *Sociological Jurisprudence*, pokok pikirannya berkisar pada tema bahwa hukum bukanlah suatu keadaan yang statis melainkan suatu proses, suatu pembentukan hukum.<sup>18</sup>

Meneliti efektivitas hukum, menjadi relevan memanfaatkan teori aksi (*action theory*). Teori aksi di perkenalkan oleh Max Weber kemudian di kebangkan oleh Talcot Parson. Menurut teori aksi perilaku adalah hasil suatu keputusan subyektif dari pelaku atau aktor. Dalam bukunya *The Structure of Social Action .Person*

---

<sup>18</sup> Amirudding dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 35.

mengemukakan karakteristik tindakan sosial (*Social action*) sebagai berikut :

- a. Adanya individu sebagai aktor.
- b. Aktor di pandang sebagai pemburu tujuan–tujuan.
- c. Aktor memilih cara, alat dan teknik untuk mencapai tujuan
- d. Aktor berhubungan dengan sejumlah kondisi situasional yang membatasi tindakan dalam mencapai tujuan, kendala tersebut berupa situasi dan kondisi sebagian ada yang tidak dapat kendalikan oleh individu.
- e. Aktor berada di bawah kendala, norma-norma dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan.

Teori aksi dari Max Weher dan Parson, relevan dengan pendapat Soerjono Soekanto tentang efektifitas hukum, beliau menyatakan ada empat faktor yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu yaitu :

- 1). Memperhatikan untung rugi.
- 2). Menjaga hubungan baik dengan sesamanya atau penguasa.
- 3). Sesuai dengan hati nuraninya.
- 4). Ada tekanan-tekanan tertentu.<sup>19</sup>

#### 1.4. Teori Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum.

Kesadaran hukum, terkait dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum, dalam arti kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tersebut di patuhi atau tidak dalam masyarakat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum, faktor-faktor tersebut adalah :

- a. *Compliance*, di artikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukum atau sanksi yang mungkin di

---

<sup>19</sup> Lili Rasjidi dan Ira Tania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm.78.

kenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak di dasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan dan lebih di dasarkan pada pengendalian dari pemegang kuasa. Sebagai akibat kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

- b. *Identification*, terjadi apabila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai instrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh dalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut sehingga kepatuhan tergantung pada baik buruknya interaksi tadi.
- c. *Internatization*, pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum di karenakan secara instrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilai diri pribadi yang bersangkutan atau oleh karena dia mengubah nilai-nilai yang semula dianutnya.
- d. Kepentingan-kepentingan para warga masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada.<sup>20</sup>

#### 1.5. Hukum Progresif

Teori hukum progresif tidak lepas dari gagasan Profesor Satjipto Rahardjo<sup>21</sup> yang galau dengan cara penyelenggaraan hukum di Indonesia. Meski setiap kali persoalan-persoalan hukum muncul dalam nuansa transisi, namun penyelenggaraan hukum terus saja dijalankan layaknya kondisi normal. Hampir tidak ada terobosan yang cerdas menghadapi kemelut transisi pasca orde baru, Yang lebih memprihatinkan, hukum tidak saja dijalankan sebagai rutinitas belaka (*Business as usual*) tetapi juga

<sup>20</sup> Otje Salman dan Anton F. Sutanto, *Teori Hukum, Mengumpulkan dan membuka kembali*. Bandung : PT. Refika Aditama. 2004, hlm 153-154.

<sup>21</sup> Gagasan tersebut pertama kali dilontarkan pada tahun 2002 lewat sebuah buku artikel yang ditulis di Harian Kompas dengan judul "*Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif*", Kompas, 15 Juni 2001.

dipermainkan sebagai 'barang dagangan' (*business-like*) Akibatnya, hukum terdorong ke jalur lambat dan mengalami kemacetan yang cukup serius. Dahi sinilah Profesor Satjipto menyuarakan perlunya hukum progresif.

Menurut Rahardjo, pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum, ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia, ini menyebabkan hukum progresif menganut 'ideologi' : hukum yang pro keadilan dan hukum yang pro-rakyat. Dengan ideologi ini, dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaannya), harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.

Dalam logika itulah revitalisasi hukum dilakukan setiap kali, Bagi hukum progresif proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi

hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan yang buruk, tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan.

Ini menyebabkan hukum progresif lebih dekat ke *interessenjuris-prudenz*. Berbeda dengan hukum progresif aliran *interessenjuris-prudenz* ini berangkat dari keraguan tentang kesempurnaan logika yuridis dalam merespon kebutuhan atau kepentingan sosial dalam masyarakat. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menerjemahkan hukum itu dalam forum kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.<sup>22</sup>

Aliran yang muncul di Jerman sekitar dekade-dekade awal abad XX itu, memang mengandalkan pemeriksaan yang cermat dan serius atas kepentingan-kepentingan yang dipertaruhkan, dalam suatu kasus konkret berikut konteksnya yang relevan. Kemudian dengan menimbang bobot kepentingan yang dianggap lebih utama,

---

<sup>22</sup> Bernard L. Tanya, *Hukum Politik dan KKN*, Surabaya, srikandi, 2006.



diambil keputusan yang berbobot.<sup>23</sup> *Interessenjurisprudenz* tegas-tegas menolak pertimbangan yuridis yang legalistik yang dilakukan seera pasang jarak dan in *abstracto*. Ia tidak memulai pemeriksaan dari bangunan peraturan secara hitam-putih, melainkan dari konteks dan kasus khusus di luar narasi tekstual aturan itu sendiri. Sebab keadilan tidak bisa secara langsung ditemukan lewat proses logis-formal. Keadilan justru diperoleh lewat institusi. Karenanya, argumen-argumen logis-formal "dicari" sesudah keadilan ditemukan untuk membingkai secara yuridis-formal keputusan yang diyakini adil tersebut.

Hukum progresif, seperti juga *interessenjurisprudenz*, tidak sekali-kali menafikan peraturan yang ada sebagaimana dimungkinkan dalam aliran *freirechtslebre*. Meski begitu, ia tidak seperti legalisme yang mematok peraturan sebagai harga mati atau *analytical jurisprudence*, yang hanya berkucut pada proses logis-formal. Hukum progresif merangkul, baik peraturan maupun kenyataan/kebutuhan sosial sebagai dua hal yang harus dipertimbangkan dalam tiap keputusan.

Seperti dikatakan Rahardjo, bagi konsep hukum yang progresif hukum tidak mengabdikan diri sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan *analytical jurisprudence* atau

---

<sup>23</sup> *Ibid*

*rechtsdogmatiek* yang cenderung menepis dunia di luar dirinya, seperti manusia, masyarakat, kesejahteraannya. Meminjam istilah *Nonet-Selnick*, hukum progresif memiliki sifat responsif dalam tipe yang demikian itu, regulasi hukum akan selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan sosial yang melampaui narasi reksrual aturan.

Menurut Rahardjo, anrara hukum 'progresif dengan *legal realism* juga memiliki kemiripan logika, yairu dalam hal hukurn tidak dilihat dari kacamata logika internal hukum itu sendiri. Baik hukum progresif maupun *legal realism*, rnelihat dan mcnilai hukum dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu, perhatian hukum progresif dan *legal realism* pada tujuan dan akibat dari hukum, memperlihatkan suatu cara pandang etis yang dalam erika disebut etika teleologis. Cara berpikir teleologis ini bukan tidak mengacuh hukum. Aturan penting, api itu bukan ukuran terakhir. Yang lebih penting ialah tujuan dan akibat. Sebab itu pertanyaan sentral dalam etika teleologis, ialah "apakah suatu tindakan itu bertolak dari tujuan baik, dan apakah tindakan yang tujuannya baik itu, juga berakibat baik. Kiranya jelas, baik hukum progresif *Interessenjurisprudenz* dan *legal realism* memiliki semangat dan tujuan yang sama, yaitu semangat menempatkan kcpentiugan dan kebutuhan manusia sebagai tujuan utama dari hukum.

Karena hukum progresif menempatkan kepentingan dan kebutuhan manusia atau rakyat sebagai titik orientasinya, maka ia harus memiliki kepekaan pada persoalan-persoalan yang timbul dalam hubungan-hubungan manusia. Salah satu persoalan krusial dalam hubungan-hubungan sosial adalah, keterbelakangan manusia dalam struktur-struktur yang menindas, baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Dalam konteks kererbelengguan dimaksud, hubungan progresif harus tampil sebagai institusi yang *emansipatoris* (membebaskan).

Karakter hukum progresif yang menghendaki kehadiran hukum dikaitkan dengan pemberdayaan sebagai tujuan sosialnya, menyebabkan hukum progresif juga dekat dengan *social engineering* dari Roscoe Pound. Oleh para penganutnya, usaha *social engineering* ini dianggap sebagai kewajiban untuk menemukan cara-cara yang paling buruk bagi memajukan atau mengarahkan masyarakat.<sup>24</sup>

#### 1.6. Teori Penjatuhan Pidana

Pemahaman atas kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak lepas dari prinsip pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesqueiu. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur, atau netral (*impartiality*). Apabila kebebasan tidak dimiliki oleh kekuasaan

---

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Pembahasan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm.7.

kehakiman, dapat dipastikan tidak akan bersikap netral, terutama apabila terjadi sengketa antara pengusaha dan rakyat.<sup>25</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuasaan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.

#### 1.7. Teori Platonik: Kebijakan/Kebajikan adalah Ilmu (*theoria*)

Pengetahuan tentang Socrates (470-399 SM) sangat perlu sebagai pengantar pada teori politik Plato karena pengaruh mendalam yang dimiliki sang maestro tersebut kepada muridnya.

Menurut Socrates, kebajikan adalah pengetahuan. Orang yang bijak adalah orang yang mengetahui, sementara orang yang berdosa adalah orang yang bodoh. Pengetahuan yang benar akan

---

<sup>25</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim "Dalam Perspektif Hukum Progresif"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 102

membimbing pada tindakan yang benar; tindakan jahat adalah akibat dan wawasan yang kurang baik. Oleh sebab itu, adalah wajib untuk mengajar manusia agar mengerti dan memahami agungnya kebenaran hidup, sehingga dengan mengetahui kebenaran itu, manusia akan berbuat secara bijak dan dengan cara demikian akan memperbaiki kerusakan masyarakat. Melatih pikiran secara seksama dan disiplin sangat perlu jika tujuan ini akan dicapai.

Murid Socrates, Plato secara luas dipandang telah menduduki puncak tinggi filsafat Yunani. Banyak dari filsafatnya sendiri merupakan pengembangan dari tema-tema Socrates. Gaya sastra Plato menggunakan bentuk dialog dimana Socrates merupakan teman bicaranya yang pokok.<sup>26</sup> Tiga dialognya mencakup semua ide-ide substansialnya, yakni ada pada karya-karyanya yang paling terkenal yaitu *REPUBLIC*, *STATESMAN* dan *LAWS*. *REPUBLIC* merupakan masterpiecenya, salah satu karya besar sepanjang masa. Buku ini digolongkan sebagai karya yang menantang klasifikasi, tidak tentang politik, etika, ekonomi atau psikologi, meskipun ia mencakup semua ini bahkan lebih.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Profesor Foster mencatat bahwa dialog itu mungkin dimaksudkan sebagai kenangan bagi Socrates, tetapi sesungguhnya menjadi kendaraan bagi perkembangan pemikiran utama Plato sendiri. Akibatnya, sekarang tidak mungkin untuk mengetahui dengan pasti kapan Socrates berbicara apakah dialog ini benar atautkah hanya kata-kata Plato.

Foster, M.B. *The Political Philosophies of Plato and Hegel*, Oxford: Clarendon Press., 1935

<sup>27</sup> G.H. Sabine, *A History of Political Thought*, New York: Holt & Co., 1949, hlm. 39.

Ada empat konsep fundamental yang menjadi dasar filsafat politik Plato:<sup>28</sup>

**a. Kebajikan adalah Pengetahuan/Theoria**

Plato mendirikan jenis pendidikan yang bisa menghasilkan penguasa yang adil karena menurutnya penguasa yang adil dari sebuah negara adalah penguasa yang mempunyai pengetahuan filosofis tentang yang “baik”. Segala sesuatu yang “baik” itu harus dapat diketahui melalui “ilmu dan pengetahuan”.

Dalam doktrin bahwa kebajikan adalah pengetahuan menurut Plato terdapat 3 (tiga) konsep, yaitu:

- 1) Kebenaran harus obyektif dan tidak berubah agar kita mencapai pengetahuan mengenainya;
- 2) Karena kebajikan disamakan dengan pengetahuan, maka orang yang mengetahui harus diberi peran yang menentukan dalam urusan publik. Tugas untuk menemukan penguasa yang baik dan bijak dilakukan dengan ujian pengajaran.
- 3) Negara harus mengambil peran aktif dalam mendidik rakyatnya, khususnya kepada orang-orang yang dipercaya, khususnya kepada orang-orang yang dipercaya dengan bimbingan dan arahan kehidupan publik. Suatu masyarakat yang semakin bijak dan berfungsi secara baik akan dibantu dengan pelatihan hingga memperoleh kemampuan yang luas.

Kata “kebajikan” secara umum digunakan dalam filsafat politik dalam maknanya yang luas untuk menunjukkan kebaikan moral sekaligus intelektual. Plato membagi kebajikan menjadi 4 (empat) unsur yang pokok: bijaksana, tegas, sederhana, dan adil. Orang yang bijak adalah orang yang mengetahui, sementara orang

---

<sup>28</sup> Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik*, terjemahan Ahmad Baidlowi dan Imam Baehaqi, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 59-75.

yang berdosa adalah orang yang bodoh. Pengetahuan yang benar akan membimbing pada tindakan yang benar, sementara perbuatan jahat adalah akibat dari wawasan yang kurang baik. Oleh sebab itu, adalah wajib untuk mengajar manusia agar mengerti dan memahami agungnya kebenaran hidup, sehingga dengan mengetahui kebenaran itu, maka manusia dapat berbuat bijak. Dengan demikian, akan dapat memperbaiki kerusakan di masyarakat.

**b. Ketaksetaraan Antar manusia: Manusia memiliki bakat, kecerdasan dan kemampuan yang tidak sama**

Jalan ke pengetahuan sejati itu berliku-liku dan sulit. Hanya beberapa orang yang selektif, yaitu mereka yang telah belajar berkontemplasi yang bisa menguasainya. Plato mengingatkan bahwa fasilitas untuk kontemplasi adalah terbatas untuk mereka yang wataknya memiliki kapasitas bawaan untuk menjalankan tugas ini; dan bahkan untuk ini semua, kemampuan tidaklah diperoleh secara otomatis melainkan hanya dengan upaya pelatihan.

Menurut Plato tidak semua manusia memiliki kapasitas yang sama untuk memperoleh pengetahuan sejati. Plato berpendapat

bahwa manusia pada dasarnya tidak sama dalam hal kecerdasan dan potensi. Bahkan jika semua manusia memiliki kapasitas warisan yang sama, hanya beberapa yang bisa mendisiplinkan dan melatih diri mereka pada hal-hal di mana akal menjadi panglima atas nafsu dan keinginan; dan hanya ketika akal mendominasi secara mutlak maka jiwa bisa menggapai realitas.

**c. Negara adalah lembaga yang alami**

Negara, menurut Plato muncul karena kebutuhan manusia tidak ada orang yang bisa mencukupi dirinya sendiri, tetapi semua dari kita memiliki banyak keinginan dan (karena) banyak orang dibutuhkan untuk memenuhi keinginan-keinginan tersebut, ada yang bertugas sebagai penolong atas yanglain, dan ketika para mitra dan penolong ini berkumpul dalam satu wilayah, maka kumpulan orang-orang yang saling tolong menolong dan melengkapi satu sama lain inilah yang disebut negara.

Plato mengemukakan bahwa sistem yang didasarkan atas prinsipnya mengenai keahlian alamiah ini akan menciptakan pola yang seimbang untuk memenuhi kebutuhan intelektual dan fisik dari orang yang berbeda-beda. Dengan belajar untuk mengerjakan



dengan baik apa yang dia dilahirkan untuk melakukannya, setiap individu memberi sumbangan yang tepat bagi masyarakat dan mengembangkan jalan bagi pemenuhan dirinya. Jika negara atau masyarakat itu lemah dan tidak sehat, maka kemampuannya untuk membantu individu dalam merealisasikan kesempurnaan maksimalnya menjadi terganggu.

Muncul kesimpulan bahwa negara merupakan lembaga alamiah yang muncul dari watak manusia. Berulangkali Plato menekankan keyakinannya bahwa kejahatan terbesar pada masyarakat adalah “perselisihan, kebingungan, dan pluralitas,” dan kebaikan terbesar adalah “ikatan kesatuan”. Konsep ini mendominasi seluruh organisasi negara, idealnya yang meliputi struktur kelas, pembagian kerja, komunisme bagi penguasa, sistem pendidikan, dan masyarakat yang benar-benar terencana.

#### **d. Tujuan Masyarakat Politik adalah Kebaikan Bersama**

Menurut Plato tugas utama negara adalah untuk mengarahkan kehidupan manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan. Tujuan negara bukanlah untuk kebaikan individu atau kelas tertentu melainkan untuk kebaikan atau kesejahteraan umum. Plato terus

menerus menegaskan “tujuan kita menegakan negara bukanlah ketidakseimbangan kebahagiaan kelas tertentu, melainkan demi kebahagiaan buat semua”.<sup>29</sup>

Pendapat Socrates yang mengatakan bahwa untuk dapat memahami kebenaran yang obyektif, orang harus memiliki pengetahuan (*theoria*) inilah yang dikembangkan oleh Plato. Dalam praktiknya, Plato melihat bahwa banyak penguasa yang tidak memiliki *theoria* ini, sehingga tidak memahami persis hukum yang ideal bagi rakyatnya. Hukum ditafsirkan menurut selera dan kepentingan penguasa saja. Menghadapi hal ini Plato menyarankan agar pada setiap undang-undang dicantumkan pertimbangan filosofisnya. Hal ini tidak lain agar semua orang memahami maksud undang-undang itu, dan lebih penting lagi agar penguasa tidak menafsirkannya sesuai dengan kepentingannya sendiri.

---

<sup>29</sup> Republics, IX. Dikemukakan dalam W.H.D. Rouse, *The Complete Text of Great Dialogue of Plato*, New York: New American Library, 1970, hlm. 420.

## 1.8. Pengertian Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

### a. Pengertian Pelaku

Pelaku dalam tindak pidana sering juga disebut dengan pembuat, yaitu pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan.<sup>30</sup>

### b. Pengertian Tindak Pidana adalah:

- 1) Menurut Adami Chazawi adalah ketentuan berupa rumusan tentang perbuatan tertentu (aktif maupun pasif) yang dilarang untuk dilakukan oleh orang dan yang disertai ancaman pidana tertentu bagi barangsiapa yang melakukan perbuatan yang menjadi larangan itu.<sup>31</sup>
- 2) Menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>32</sup>

### c. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Pasal 1 Ayat (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan

---

<sup>30</sup> Neng Sarmida, Aria Zurnetti, Nilma Suryani dan Yulmayetti, *Diktat Hukum Pidana*, Unand Press, Padang, 2002, hlm.111

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa & Tubuh Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm.12

<sup>32</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.54

kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.

#### **d. Fungsi hukum pidana di Indonesia**

Memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan kepada individu baik pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana, hak-hak dan kepentingan masyarakat termasuk saksi serta hak-hak dan kepentingan negara yang diwakili oleh pemerintah.<sup>33</sup>

#### **e. Tujuan hukum pidana secara umum**


Melindungi masyarakat dari perbuatan pidana yang dilakukan seseorang. Jika seseorang yang melakukan perbuatan pidana merasa takut menerima hukuman, maka dia tidak akan melakukan perbuatan pidana, sehingga masyarakat merasa aman. Dengan demikian, tujuan hukum pidana ada yang berfungsi *preventif* yaitu memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana, dan fungsi *represif* yaitu mendidik seseorang yang melakukan perbuatan pidana supaya sadar dan menjadi orang yang baik.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. IX. 129

<sup>34</sup> Muhammad Taufiq, *Mahalnya Keadilan Hukum*, Surakarta: MT&P LAW FIRM, 2012, hlm. 5.

## 2. Bagan Teori



## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk tesis ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.<sup>35</sup>

Pada penulisan Proposal Tesis ini, peneliti mengkaji Kajian Yuridis Surat ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Kepala Kepolisian Resort Kota Tangerang Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan lalu lintas di kota Tangerang dan putusan penolakan permohonan praperadilan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas, di sini juga terdapat 1 Nomor Putusan Pengadilan Negeri Klas I.A Khusus Tangerang kasus tindak pidana Kecelakaan Lalu lintas.

### 2. Data dan Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu :

#### a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh penulis dari responden.

---

<sup>35</sup> Soejono dan H. Abdurahman. "*Metode Penelitian Hukum*", Rineka Cipta, Jakarta. 2003, hlm. 56.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data-data dalam bentuk tertulis. Keutamaan dari data sekunder yaitu :

- 1). Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.
- 2). Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis maupun konstruksi data.
- 3). Tidak terbatas waktu maupun tempat.

Data sekunder biasanya digolongkan kedalam beberapa bentuk bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

- a). Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasi. Dalam Proposal Tesis ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang meliputi :

- (1). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- (2). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- (3). Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - (4). Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  - (5). Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
- b). Bahan hukum Sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum/literatur. Adapun nama-nama literatur tersebut dicantumkan oleh penulis dalam Daftar Pustaka.
  - c). Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus, artikel ilmiah, dan lain-lain sebagai penunjang.<sup>36</sup>
2. Teknik Pengumpulan Data, yaitu pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah :
- a. Teknik observasi,  
Teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mengamati langsung pada obyek penelitian di lapangan.
  - b. Teknik wawancara,  
Adalah teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat.
  - c. Teknik Dokumentasi

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 51-52.



Adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian.

### 3. Analisa Data

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah.

